

WALI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan pengejawantahan dari tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas, dan kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) c. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
- 8. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang meliputi:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022;
 - c. bab III mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - e. bab V mengenai penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. dinas kebakaran dan penyelamatan;
 - f. satuan polisi pamong praja;
 - g. badan penanggulangan bencana daerah;
 - h. dinas sosial;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas lingkungan hidup;
 - k. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

- 1. dinas perhubungan;
- m. dinas komunikasi dan informatika;
- n. dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- o. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
- p. dinas pemuda dan olahraga;
- q. dinas perpustakaan dan kearsipan;
- r. dinas pariwisata;
- s. dinas pertanian dan pangan;
- t. dinas perdagangan dan perindustrian;
- u. sekretariat daerah;
- v. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
- w. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- x. badan keuangan;
- y. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- z. inspektorat daerah;
- aa. kecamatan mandiangian koto selayan;
- bb. kecamatan guguk panjang;
- cc. kecamatan aur birugo tigo baleh; dan
- dd. badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 8 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 25